



P U T U S A N

NOMOR : 165 / B / 2014 /PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, ,
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA

SURABAYA , berkedudukan Jalan Taman Surya No.1 Surabaya ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. MOCH.AWALUDIN ARIEF, S.T., M.M.T., Kepala Seksi Bangunan
pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----
3. ALY MURTADLO,S.S.T , Kepala Seksi Pengendalian Bangunan
pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----
4. IGATIUS HOTLAN H., S.H., Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. NING SARI PRATIWI, S.H., Staf Sekretariat pada Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----
6. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN , S.H., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -
7. DJOENEDIE DODIEK S, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
8. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Hal 1 dari 9 Hal Perkara 165/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

10. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -

11. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pegawai negeri

Sipil, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor :

180/487/436.6.2/2014, tertanggal 23 Januari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

PT.YEKAPE SURABAYA, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No.36

Surabaya (Direktornya : H.MENTIK BUDWIJONO) ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

SUMARSO, S.H., M.H. (Advokat) ; -----

TEGUH BUDI CAHYONO, S.H.,M.H. (Advokat) ; -----

ALFAN BAGUS ARDIANSYAH , S.H., M.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia ,berkantor di Jalan Joyoboyo

No.27 i Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

005/Uml/2014 tanggal 6 Januari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT/ TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
165/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 1 September 2014 , tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal.2 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
04/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding ; ---
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa ini ; ---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk lokasi ; -----
 - Medayu Indah Regency II/8 Surabaya ; -----
 - Medayu Indah Regency II/6 Surabaya ; -----
 - Medayu Indah Regency VI/8 Surabaya ; -----
 - Medayu Indah Regency II/10 (Alamat lama Taman Rivera Regency 1-5) Surabaya ; -----
 - Medayu Indah Regency VI/1 (Alamat lama Taman Rivera Regency K-8) Surabaya ; -----

Hal.3 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT. TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.147.000,- (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 04/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 7 Mei 2014 yang diterima tanggal 14 Mei 2014 ; ---

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2014, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 19 Mei 2014, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Mei 2014 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 20 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari selasa tanggal 17 Juni 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 , yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan;-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Perkara 04/G/2014/PTUN.SBY ; -----
2. mengadili sendiri ; -----
- Dalam Eksepsi ; -----

Hal.4 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT. TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Kurang Pihak ; -----
3. Menyatakan bahwa Gugatan Terbanding/penggugat terlalu dini (premature) ; -----
4. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Dalam Pokok Perkara ; -----
1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2014, yang pada pokoknya Penggugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 27 Juni 2014 ; ----

Hal.5 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT. TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada tanggal 7 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 19 Mei 2014, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 dicapai kesepakatan bulat menjatuhkan putusan perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 dan surat-surat bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan

Hal.6 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT. TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang terdiri dari **DILMAR TATAWI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.** Dan **H.SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** .Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Hal.7 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh pihak yang

berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd

RIYANTO, S.H.

ttd

H.SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

DILMAR TATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.

Hal.8 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 14.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.165.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Hal.9 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)